PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. P. Diponegoro No 150 Telp. (0283) 671322 Fax. (0283) 6713232 Brebes 52221

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 0005 / 920 / I / 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD (PPK-OPD), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD (PPK-OPD) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

Menimbang :

1. bahwa guna tertib dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
10. Perda No 7 Tahun 2021, tentang APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Brebes Nomor 920 / 457 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-SKPD) adalah melaksanakan tata usaha keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes meliputi fungsi perbendaharaan, fungsi verifikasi, fungsi akuntansi dan pelaporan.

KETIGA : Tugas Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-SKPD) adalah membantu melaksanakan fungsi Perbendaharaan, fungsi verifikasi, fungsi akuntansi dan pelaporan yang meliputi :

a. Meneliti kelengkapan SPP dan melakukan verifikasi SPJ;
b. Melaksanakan akuntasi OPD;
c. Membuat laporan keuangan OPD;
d. Menyiapkan SPM;
e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

KEEMPAT : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :

a. Mengendalikan pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan dalam suatu program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
b. Berkoordinasi dengan PPKom, menyusun target fisik dan target keuangan serta indikator kinerja setiap kegiatan di masing-masing SKPD;
c. Untuk pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Penyedia Barang / Jasa, PPTK berkoordinasi dengan PPKom untuk mengentrikan Dokumen Kontrak / SPK / Surat Pesanan dan mengupdate perkembangan kegiatannya setiap bulan;
d. Membuat laporan bulanan, triwulan dan akhir tahun tentang pelaksanaan kegiatan;
e. Melaporkan perkembangan / hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINDUKCAPIL

Drs. MAYANG SRI HERBIMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640703 198903 1 014

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
Nomor : 0005 / 920 / I /2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN S.KPD
1	2	3	4
1.	RAFIUDIN MUSA, MM NIP. 19810510220050110 13	Kasubag Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

DINDUKCAPIL

Drs. MAYANG SRI HERBIMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640703 198903 1 014

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
Nomor : 0005/ 920 / I /2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PEMBAGIAN TUGAS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1.	WIDIYANTO, SE NIP. 19720130 2010011002	Verifikator Keuangan	Meneliti kelengkapan SPP dan melakukan verifikasi SPJ.
2.	FAIZAL APRILIANDO ULIA	Pengelola Akuntansi	- Operator SIPDA (Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah).

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

DINDUKCAPIL

Drs. MAYANG SRI HERBIMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640703 198903 1 014

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
Nomor : 0005 / 920 / I /2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP.	JABATAN DALAM DINAS	PPTK KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4
1.	SURANTO, SH NIP. 196804081994011003	Sekretaris Dindukcapil Kab. Brebes.	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Rp 4.478.567.000,-
		Jumlah :	**Rp 4.478.567.000,-**
2.	SUTORO, SE NIP. 196612241990031001	Kasubag Umum dan Kepgawaian pada Sekretariat Dindukcapil Kab. Brebes.	a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Rp 196.054.600,- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 1.974.524.000,- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Rp 370.020.900,- d. Penataan Organisasi Rp 115.500.000,-
			Rp 2.656.099.500,-
3.	NUR FAHMI ATMOJO, S.Si NIP. 198308032010011017	Kasubag Perencanaan pada Sekretariat Dindukcapil Kab. Brebes.	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja; Rp 83.879.000,- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Rp 2.805.643.200,- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Rp 219.899.300,-
		Jumlah :	**Rp 3.109.421.500 ,-**

4.	Drs. AGUS WARSITO NIP. 1965091199403 1 005	Kepala Bidang PIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.	Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Rp 251.346.000,-
		Jumlah :	**Rp 251.346.000,-**
5.	MOH. SLAMET FAJARI, SKM. NIP. 19650716 199103 1 010	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.	Pelayanan Pencatatan Sipil; Rp 16.640.000,-
		Jumlah :	**Rp 16.640.000,-**
6.	GUNARSO, SH NIP. 19690906 198903 1 003	Kepala Bidang PDIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.	Penyusunan Profil Kependudukan; Rp 31.346.000,-
		Jumlah :	**Rp 31.346.000,-**
7.	ARIF RAHMAWAN, SH, MM NIP. 197102041998031006	Kepala Bidang Dafduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Rp 23.390.000,-
			Rp 23.390.000,-

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINDUKCAPIL

Drs. MAYANG SRI HERBIMO
Pembina Utama Muda
NIP. 196407031989031014